

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA *AMPIKALE*  
DALAM HUKUM WARIS ADAT BUGIS  
(Studi Kasus Di Desa Pasar Ambon Kec.Teluk Betung Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh  
**Dede Rahmat**  
NPM. 1721010179

**Jurusan: Hukum Keluarga *Al- Ahwal Ash- Syaksiah***




**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA *AMPIKALE*  
DALAM HUKUM WARIS ADAT BUGIS  
(Studi Kasus Di Desa Pasar Ambon Kec.Teluk Betung Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh  
**Dede Rahmat**  
**NPM. 1721010179**



**Jurusan: Hukum Keluarga *Al- Ahwal Ash- Syaksiah***

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag**  
**Pembimbing II : Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

*Ampikale* adalah harta yang dicintai oleh orang tua yang disisihkan untuk dijadikan sebagai perongkosannya pada saat ia meninggal dunia dan apabila *ampikale*-nya tidak digunakan akan tetra pi anaknya yang membiayai maka anaknyalah yang membiayai yang mengambil *ampikale* tersebut

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan deskripsi analisis. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendeskripsikan masalah yang ada. Kemudian data menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian peneliti memberikan pemecahan persoalan dengan teori bersifat umum.

Dari hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa kedudukan harta *ampikale* terhadap adat masyarakat Bugis tidak termasuk warisan karena *ampikale* tidak dibagi seperti warisan akan tetapi disimpan sebagai perongkosan. Sedangkan, pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta *ampikale* yaitu dikeluarkan lebih dahulu biaya-biaya perawatan pewaris, wasiat, dan hutangnya, baru setelah itu warisan dibagi. Sehingga *ampikale* tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tradisi adat pun tetap terjaga.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Harta *Ampikale*, Hukum Waris Adat Bugis**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dede Rahmat  
NPM : 1721010179  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang BERJUDUL “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA AMPIKALE DALAM HUKUM WARIS ADAT BUGIS (STUDI KASUS DI DESA PASAR AMBON KEC. TELUK BETUNG SELATAN)**” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 13 September 2023

Penulis



**Dede Rahmat**

**NPM. 1721010179**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta  
Ampikale Dalam Hukum Waris Adat Bugis  
(Studi Kasus Di Desa Pasar Ambon Kec. Teluk  
Betung Selatan)”**  
**Nama : Dede Rahmat**  
**NPM : 1721010179**  
**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**  
**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr.H. Muhammad Rusfi, M.Ag.**  
**NIP. 195902151986031004**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag.**  
**NIP. 197501292000031001**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag.**  
**NIP. 197501292000031001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Ampikale Dalam Hukum Waris Adat Bugis (Studi Kasus Di Desa Pasar Ambon Kec. Teluk Betung Selatan)”** disusun oleh **Dede Rahmat NPM 1721010179** Program Studi **Hukum Keluarga Islam** Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: **Senin, 13 Februari 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si.** (.....)

**Sekretaris : Miswanto, S.H.I.,M.H.I** (.....)

**Penguji I : Dr. Drs. H. Wagianto, S.H.,M.H** (.....)

**Penguji II : Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag.** (.....)

**Penguji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag.** (.....)



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP.1969080819930320002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Nisa : 4: 59)*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat teriring salam senantiasa selalu terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada orang tua saya tercinta untuk Ibu Enah, yang telah membesarkan dan senantiasa menyayangi, mendidik dan sebagai sosok luar biasa yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat serta cinta dan kasih sayangnya yang tidak ada hentinya. Serta Kakaku Hartati, Hamidah, dan Cecep Darmawansyah Yang Selalu Memberikan Semangat dan Doa Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang.
2. Untuk Istriku tercinta Offi Meipika Rezany S.Pd yang saya sayangi, yang selalu mengingatkan dan selalu memberikan semangat dan motivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini
3. Seluruh Keluarga yang sudah memberikan dukungan dan kasih sayangnya sampai detik ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak serta ilmu dan pengalaman.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis yang Bernama Dede Rahmat, dilahirkan di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 09 Desember 1999. Merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Hanafi dan Ibu Enah .

Mengawali Pendidikan di SDN 1 Kota Karang pada tahun 2005-2011. Kemudian melanjutkan jenjang Pendidikan di SMPN 6 Bandar Lampung tahun 2011-2014. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMAN 8 Bandar Lampung tahun 2014-2017.

Pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah. Prodi Hukum Keluarga Islam (AL Ahwalul Asyaksyah) melalui jalur UM-PTKIN. Pada tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN-DR) di Bandar Lampung Kecamatan Teluk Betung Barat (Batu Putu) selama 40 hari. Pada tahun 2020 penulis mengikuti Pelatihan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dari tanggal 1 November sampai dengan 1 Desember Dan pada tahun yang sama penulis mengikuti Praktek Peradilan Sidang Semu (PPS) di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dari tanggal 1 Desember sampai dengan 25 Desember.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alakum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan pertolongannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Ampikale Dalam Hukum Waris Adat Bugis (Studi Kasus Di Desa Pasar Ambon Kec. Teluk Betung Selatan)”**

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, aamiin. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum di jurusan Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari berbagai pihak yaitu :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Jurusan program studi Hukum Keluarga Islam serta Bapak Eko Hidayat, S.Sos.,M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag. M.Ag Sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan ikhlas dan tanpa pamrih.
5. Bapak dan Ibu Dosen maupun Karyawan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Pimpinan dan seluruh staf perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

7. Tim Penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi kepada penulis, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Rekan-rekan seperjuangan terkhusus Jurusan Hukum Keluarga D 2017.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung  
Akhirnya, hanya kepada Allah SWT Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi pembangunan dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang *hukum keluarga islam*.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Bandar Lampung, September 2023  
Penulis

**DEDE RAHMAT**  
**NPM. 1721010179**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSRTAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian PenelitianTerdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>21</b>
A. Hukum Waris Islam .....	21
1. Pengertian Hukum Waris .....	21
2. Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam.....	23
3. Tujuan Hukum Waris dan Hukum Islam.....	25
4. Menerima Hak Waris .....	31
5. Dasar Hukum Waris .....	37
6. Syarat-Syarat Hukum Waris.....	39
B. Harta <i>Ampikale</i> Dalam Hak Waris Adat Bugis.....	40
1. Pengertian Harta <i>Ampikale</i> .....	40
2. Konsep Dasar Tentang Harta <i>Ampikale</i> .....	42

3. Jenis-Jenis Harta <i>Ampikale</i> .....	43
4. Sistem Pelaksanaan Harta <i>Ampikale</i> .....	44
5. Cara Pembagian Harta <i>Ampikale</i> .....	45
6. Syarat-Syarat Kewarisan Harta <i>Ampikale</i> .....	45
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Desa Pasar Ambon Teluk Betung Selatan.....	47
1. Sejarah Singkat.....	47
2. Visi dan Misi .....	48
3. Kondisi Geografi .....	49
4. Keadaan Demografi.....	50
5. Keadaan Sosial Ekonomi.....	50
B. Kedudukan Harta <i>Ampikale</i> Dalam Hak Adat Bugis .....	50
C. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Harta <i>Ampikale</i> Dalam Hukum Waris Adat Bugis .....	52
D. Pandangan Tokoh Di Desa Pasar Ambon Kec. Teluk Betung Selatan Terhadap Harta <i>Ampikale</i> .....	58
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>61</b>
A. Bagaimana Kedudukan Harta <i>Ampikale</i> Dalam Hukum Waris Adat Bugis di Desa Pasar Ambon Kecamatan Teluk Betung Selatan.....	61
B. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta <i>Ampikale</i> Dalam Hukum Waris Adat Bugis .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi.....	72
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan penulis jelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang penulis maksud. Judul penelitian yang dibahas adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta *Ampikale* Dalam Hukum Waris Adat Bugis”** Untuk menghindari dari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan terhadap judul skripsi ini, maka perlu adanya penegasan terhadap judul tersebut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah titah Allah Swt. yang berkaitan dengan aktivitas para *mukallaf*, baik berbentuk perintah (suruhan dan larangan), pilihan, maupun ketetapan. Hukum Islam tersebut digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu al-Qur'an, sunnah, dan lain-lain yang diratifikasikan kepada kedua sumber asasi tersebut.<sup>2</sup>
3. *Ampikale* adalah harta yang dicintai oleh orang tua yang disisihkan untuk dijadikan sebagai perongkosannya pada saat ia meninggal dunia dan apabila *ampikale*-nya tidak digunakan akan tetraapi anaknya yang membiayai maka anaknyalah yang membiayai yang mengambil *ampikale* tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Absyar Surwansyah, “Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi” (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2005), 76.

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 48.

<sup>3</sup> Nur Rahmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ampikale Pada Masyarakat Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2021), 5.

4. Hukum waris adalah yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.
5. Adat Bugis, Adat Istiadat suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Bugis merupakan kelompok etnik atau suku dengan wilayah asal Sulawesi Selatan. Ciri utama kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat-istiadat yang masih melekat kuat. Orang-orang Bugis banyak menyebar di seluruh provinsi indonesia.<sup>4</sup>

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pengaturan hukum kewarisan di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, karena sekarang ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris KUHP Perdata.<sup>5</sup> R. Subekti beranggapan seperti halnya dengan hukum perkawinan, begitupula hukum waris di Indonesia, masih beraneka ragam. Di samping hukum waris menurut hukum adat, berlaku hukum waris menurut agama Islam dan hukum waris menurut KUHP Perdata.

Dalam perkembangan tentang hukum kewarisan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan dan hal tersebut didasari oleh 3 konsep dasar dalam sistem pembagian warisan antara lain satu hukum adat kedua hukum Islam dan yang ketiga adalah hukum warisan belanda atau *civil law* dalam KUH-Perdata. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris. Kalau kita membahas tentang warisan, maka ada dua hal yang pasti terjadi yaitu; pertama ada orang yang meninggal dunia dan yang kedua tentang harta kekayaan yang ditinggalkan serta siapa saja orang yang berhak menerima warisan tersebut. Dengan adanya suatu kematian kita pastikan akan membawa akibat secara hukum yang berjalan beriringan dengan akibat hukum yang akan ditimbulkan antar lain harus terselesainya hak dan

---

<sup>4</sup> Rahman Rahim, "Nilai Nilai Utama Kebudayaan Bugis" (Skripsi, Ujung Pandang: Hasanudin University Pres Kampus, 1992), 124.

<sup>5</sup> Surini Ahlan Sjarif and Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang-Undang*, 1 cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2005), 1.

kewajiban pewaris yang telah ditetapkan misalnya kewajiban tentang hutang piutang serta pengurusan penguburan dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Hukum Islam adalah titah Allah Swt. yang berkaitan dengan aktivitas para *mukallaf*, baik berbentuk perintah (suruhan dan larangan), pilihan, maupun ketetapan. Hukum Islam tersebut digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu al-Qur'an, sunnah, dan lain-lain yang diratifikasikan kepada kedua sumber asasi tersebut.<sup>7</sup>

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum kewarisan Islam mendapat perhatian besar, karena soal warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya, naluriah manusia yang menyukai harta benda sebagaimana tersebut dalam QS. Ali Imran: 14

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: *“Di jadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anaknya, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”*.<sup>8</sup>(QS. Al-Imron : 14)

Menurut tafsir Quraish Shihab Manusia dijadikan fitrahnya cinta kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak-anak, emas

<sup>6</sup> M Riza Aufa Rahman, “Efektivitas Pasal 1 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-18/Pj/2017,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* Volume 4, no. 1 (2020): 71.

<sup>7</sup> Abuddinata, *Masail Al-Fiqhiyah*, Cet-1 (Jakarta: Kencana, 2003), 5.

<sup>8</sup> Imam Masjidil Haram, *Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh*, Di Bawah Pengawasan Abdullah Bin Humaid.

dan perak yang banyak, kuda bagus yang terlatih, binatang ternak seperti unta, sapi dan domba. Kecintaan itu juga tercermin pada sawah ladang yang luas. Akan tetapi semua itu adalah kesenangan hidup di dunia yang fana. Tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kemurahan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang berjuang di jalan-Nya ketika kembali kepada-Nya di akhirat nanti.

Selain hukum waris Islam, berlaku pula hukum waris adat, yang meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta cita (nonmateril) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Hukum waris adat sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal, atau parental. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.<sup>9</sup>

Hukum Waris menurut BW dikenal 2 macam waris, yaitu hukum waris tanpa wasiat (*abintestato*) dan hukum waris wasiat (*testamen*). Sebagaimana dalam hukum adat, hukum adat digunakan bagi warga negara Indonesia asli, yaitu suku-suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia begitu juga dengan sifat dan sistem hukumnya cukup beragam, secara umum sifat dan sistem hukum waris adat terbagi 3 yaitu : *patrilineal* (menurut garis bapak), *matrilineal* (menurut garis ibu), *parental* atau bilateral (menurut garis ibu-bapak).

Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa pada hakekatnya hukum Adat merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*), berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sjarif and Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang-Undang*, 1.

<sup>10</sup> Nur Rahmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ampikale Pada Masyarakat Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo", *Jurnal Hukum* Volume 5, no. 1 (4 Mei 2021): 51, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>.

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasa dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum waris adat adalah Hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasa dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya. umum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya.<sup>11</sup>

Demikian pula halnya dengan hukum *faraidh*, tidak ada satu ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *faraidh* itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya di dalam QS. Al-Nisa' ayat 13 dan 14 Allah Swt. menetapkan:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَيَعْتَدِ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۗ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: *(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang mengerikan.*<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Surini Ahlan Sjarif Dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2005), 1-3.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 118.

Berdasarkan ketentuan kedua ayat di atas jelas menunjukkan perintah dari Allah Swt. agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan mestilah berdasarkan ketentuan al-Qur'an. Dan dalam hal ini Rasulullah Saw. lebih mempertegas lagi dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud: *bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitabullah /Al-qur'an*.<sup>13</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa setiap daerah mempunyai adat tersendiri contohnya di Desa Pasar Ambon Teluk Betung Selatan sendiri terdapat adat yang dikenal sebagai *ampikale*. Salah satu pengertian *ampikale*, dikemukakan oleh bapak Palla sebagai berikut: "*Ampikale* yaitu sebagai biaya perawatan bagi orang yang melaksanakan *ampikale* selama sakit sampai biaya perongkosannya pada saat meninggal dunia".<sup>14</sup> Hal senada juga disampaikan oleh bapak Palla, bahwa: "*Ampikale* yaitu *Ampikale* Bahasa bugis artinya orangtua mempunyai warisan yang sudah dibagi kesemua anak dan masih ada sebagian hartanya belum dibagi ke salah satu anaknya. Setelah orang tua meninggal baru dibagikan ke ahli waris".<sup>15</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Cheppy, bahwa: "*Ampikale* adalah Sebagian harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris di karenakan salah satu pewaris masih hidup (ayah atau ibu) harta tersebut baru dapat diserahkan ke ahli waris setelah ia meninggal, akan di berikan kepada salah satu ahli waris yang memeliharanya selama hidupnya. Dan ditempati rumah anaknya selama masa tuanya hingga meninggal dunia".<sup>16</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Hj. Sibelli bahwa: "Sebelum membahas tentang *ampikale* terlebih dahulu Pola kehidupan masyarakat bugis disini adalah bercocok tanam, terutama jagung, padi, palawijaya dan tembakau. *Ampikale* salah satu adat/istiadat bugis yang sudah jadi turun menurun jadi *ampikale* adalah harta yang

---

<sup>13</sup> H.R. MUSLIM dan Abu Dawud Irsyad As-Sari Lisyarhi Sahih Al-Bukhari, 54.

<sup>14</sup> Palla (Tokoh Adat Bugis), "Harta Ampikale Di Desa Pasar Ambon Kec. Teluk Betung Barat," *Wawancara dengan penulis*, September 16, 2022.

<sup>15</sup> Cheppy (Tokoh Adat Bugis), "Harta Ampikale Di Desa Pasar Ambon Kec. Teluk Betung Barat," *Wawancara dengan penulis*, September 16, 2022.

<sup>16</sup> Madsari B Laksana (Kepala Adat Bugis), "Harta Ampikale Di Desa Pasar Ambon Kec. Teluk Betung Barat," *Wawancara dengan Penulis*, September 19, 2022.

dimiliki orang tua tidak boleh dibagikan kepada anak-anaknya yang tidak ditempati dan merawat/memelihara orang tua hingga meninggal dunia berhak mendapatkan *ampikale* adalah merawat secara ikhlas tanpa ada paksaan dari orang tua.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian *ampikale* yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat di Desa Pasar Ambon Kec. Teluk Betung Selatan, dapat disimpulkan bahwa *ampikale* adalah harta yang dicintai oleh orang tua yang disisihkan untuk dijadikan sebagai perongkosannya pada saat ia meninggal dunia dan apabila *ampikalenya* tidak digunakan akan tetapi anaknya yang membiayai maka anaknyalah yang membiayai yang mengambil *ampikale* tersebut.

*Ampikale* pada dasarnya masih berlaku di lingkungan masyarakat Bugis Bone, *ampikale* memiliki cara-cara dalam pelaksanaannya, beberapa cara yang dikemukakan oleh bapak Palla sebagai berikut: "Siapa yang ditempati meninggal dan yang telah merawat orang tua selama hidupnya maka dialah yang berhak mendapat *ampikale*", Pembagian warisan beda dengan *ampikale* karena pada saat pembagian warisan biasanya orang tua menyimpan sebagian hartanya untuk dijadikan sebagai biaya perawatannya pada saat ia meninggal dunia dan biasanya yang mendapatkan *ampikale* itu anak perempuan atau anak bungsu karena yang sering ditinggali orang tua sampai meninggal lazimnya anak perempuan atau anak bungsu.

*Ampikale* ini terkadang dilakukan oleh masyarakat Bugis, disebabkan orang tua tidak ingin memberatkan anaknya mengenai biaya pengurusannya nanti saat dia meninggal dunia dan biasanya ini dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keturunan karena jangan sampai tidak ada yang bisa mengongkosi pada saat meninggalnya. *Ampikale* pada dasarnya memang sudah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu atau sudah turun-temurun sehingga sering dilakukan di tengah-tengah masyarakat adat Bugis. Cara itu memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat akan tetapi tidak semua masyarakat melakukan *ampikale* namun sampai sekarang masih banyak yang melakukan *ampikale* khususnya di masyarakat Desa Pasar Ambon.

---

<sup>17</sup> Hj. Sibelli (Tokoh Adat Bugis), "Harta Ampikale Di Desa Pasar Ambon Kec. Teluk Betung Barat," *Wawancara dengan penulis*, September 20, 2022.

Jadi dari beberapa pemaparan sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adat *ampikale* ini memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat khususnya masyarakat Bugis, karena memang telah dilakukan secara turun-temurun. Beberapa hal yang melatar belakangi sehingga masyarakat melakukan *ampikale* yang dikemukakan oleh bapak Palla sebagai berikut:

Latar belakang sehingga masyarakat melakukan *ampikale* yaitu yang pertama apabila seseorang tidak mempunyai keturunan dan jangan sampai tidak ada yang bisa membiayai maka dari itu orang tua melakukan *ampikale* untuk dirinya nanti sehingga ada yang bisa mengurusnya nanti karena sudah ada harta yang ia simpan untuk keperluannya nanti pada saat ia meninggal, yang kedua untuk menjaga-jaga karena walaupun ia mempunyai banyak anak akan tetapi jangan sampai anak yang ditinggalinya yang ditempatinya sampai meninggal tidak mampu untuk membiayai orang tuanya pada saat ia meninggal dunia dan yang ketiga orang tua tidak ingin memberatkan anaknya mengenai biayanya nanti pada saat ia meninggal jadi karena itulah orang tua menyimpan sebagian hartanya untuk dijadikan *ampikale*.

Berdasarkan pelaksanaan *ampikale* tersebut ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaannya seperti halnya yang dikemukakan oleh bapak Palla: Bahwa kekurangan dari pelaksanaan *Ampikale* yaitu ketika *Ampikale* tidak dipakai pada saat meninggalnya maka hanya anak yang mengongkosinya yang mengambilnya walaupun mempunyai beberapa anak sedangkan kelebihan dari pelaksanaan *Ampikale* yaitu ahli waris tidak mencemaskan lagi masalah perongkosan si pewaris karena sudah ada harta yang disimpan untuk perongkosannya.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Abdul Wahab, bahwa: Kelebihan dalam pelaksanaan *Ampikale* yaitu jelas ada yang dipakai atau digunakan dalam perongkosannya pada saat meninggalnya dan kekurangannya yaitu tidak dapat diambil oleh anak yang lainnya tapi hanya diambil oleh anak yang mengongkosi.

Jadi terkait dengan pemaparan para tokoh di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kekurangan dari pelaksanaan *Ampikale* yaitu hanya anak yang merawatnya yang dapat mengambilnya

walaupun mempunyai beberapa anak dan sedangkan kelebihanannya yaitu sudah jelas bahwa ada yang dapat dijadikan perongkosannya pada saat meninggalnya sehingga tidak khawatir lagi dengan masalah biaya perawatannya nanti pada saat meninggalnya dan juga tidak membebani bagi anak yang ditinggalinya.

### **C. Fokus Dan Sub-Fokus**

1. Fokus penelitian berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dibahas diatas maka focus penelitian ini adalah tentang tinjauan hukum islam terhadap harta *ampikale* dalam hukum waris.
2. Sub Fokus penelitian ini adalah tentang hukum islam dalam hukum waris, tujuan hukum islam dan hukum waris, kegunaan harta *ampikale* dan kedudukan harta *ampikale* menerima hak waris.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana kedudukan harta *ampikale* dalam hukum waris adat bugis di desa pasar Ambon Kec. Teluk Betung Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap harta *ampikale* dalam hukum waris adat bugis di desa pasar Ambon Kec. Teluk Betung Selatan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja tinjauan hukum Islam terhadap harta *ampikale* dalam hukum waris adat bugis.
2. Untuk mengetahui mengapa adat *ampikale* ini menjadi kebiasaan di masyarakat bugis di desa Pasar Ambon Kec. Teluk Betung Selatan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Setiap Penelitian yang dilakukan memiliki manfaat secara teori maupun secara praktis, hal ini dari penelitian secara teoristik dan praktis adalah sebagai berikut:

### 1. Secara teoristik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan keilmuan khususnya berkaitan dengan hukum islam. Penelitian ini diharapkan memberi informasi yang bermanfaat untuk setiap pembacanya.

### 2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah wawasan keilmuan tentang tinjauan hukum islam terhadap harta *ampikale* dalam hukum waris adat bugis di desa pasar ambon.
- b. Menginformasikan pembagian harta *ampikale*.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan penulis terhadap pustaka dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain yang relevan dengan tema atau penelitian yang akan dilakukan. Berikut disajikan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan terhadap penelitian penulis. Adapun kajian penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Absyar Surwansyah (2018) Yang Berjudul Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi. Tulisan ini mengkaji Hukum waris adat masyarakat Bangko Jambi menganut antara sistem kewarisan individual dan sistem kewarisan kolektif dan pembagian warisan dilakukan oleh ninik mamak yaitu ninik mamak dari para ahli waris.

Persamaan penelitian ini dengan penlitit terletak pada sama-sama membahas pembagian harta waris.

Sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas mengenai hukum waris adat masyarakat bangko jambi.

Pembagian harta waris masyarakat bangko jambi menganut sistem antara sistem kewarisan individual dan sistem kewarisan kolektif dan pembagian warisan dilakukan oleh ninik mamak yaitu ninik mamak dari para ahli waris. Sedangkan peneliti yang dilaksanakan oleh peneliti membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap harta waris ampikale masyarakat adat bugis, yang tidak diatur oleh suatu sistem namun, diatur oleh kedua orang tua.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Frans Cory Melando Ginting (2009) dengan judul Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Kasus Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. Hukum waris adat Batok khususnya terhadap anak perempuan sebagai ahli waris. Ini dapat dibuktikan dengan adanya pembahagian khusus dan kewajiban untuk pemberian kepada anak perempuan.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan hukum waris terhadap suatu adat masyarakat.

Perbedaannya yaitu penelitian ini memfokuskan pada perkembangan hukum waris adat pada masyarakat adat Batak Karo. Dimana ahli waris anak laki-laki, karena anak-anak berhak juga mendapatkan harta waris dari pewaris. Dan anak perempuan memiliki kewajiban untuk pemberian harta waris. Karena telah merawat orang tua hingga meninggal.

3. Penelitian yang dilakukan Wasis Ayib Rosidi dengan judul Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta (2017). Praktek pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat desa Wonokromo adalah dengan sistem kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian. Adapun ahli waris menerima bagian dari hasil musyawarah.

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas pembagian harta waris yang terdapat pada suatu adat masyarakat tertentu.

Perbedaannya dengan penelitian ini memfokuskan pada praktik dalam pembagian harta warisan masyarakat di Desa Wonokromo Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta. Dimana praktik pembagian harta warisannya ialah terdapat dalam pembagian warisan ke para ahli waris masing-masing. Sedangkan dalam penelitian peneliti memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap harta waris *ampikale* adat Bugis yang ditentukan sendiri oleh orang tua .

4. Penelitian yang dilakukan oleh Reny Handayani Asyhari, Praktik Pembagian Warisan Adat Mandar Di Kabupaten Polewali Sulawesi Barat (2015). Pembagian secara individual kepada ahli warisnya. Tetapi untuk pengelolaan sementara, mereka menempatkan anak laki-laki tertua sebagai penguasa hingga saudara-saudara lepas tanggung jawab.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada bahasan terkait pembagian harta warisan. Sedangkan perbedaannya penelitian ini memfokuskan pada pembahasan praktik pembagian harta warisan adat Mandar Sulawesi yang bertanggung jawab dalam pengurusan harta warisan dilakukan kepada masing-masing individu, namun pengelolaan sementara di serahkan kepada anak laki-laki tertua. Kemudian penelitian yang peneliti lakukan memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris *ampikale* oleh adat Bugis. Pembagian harta waris *ampikale* dilakukan dan ditentukan oleh orang tua sendiri.

5. Mahyuddin dalam tesisnya yang berjudul Pabbere Orang Tua kepada Anaknya menurut Hukum Adat Bugis dalam Praktiknya di Masyarakat Kabupaten Soppeng yang membahas tentang salah satu cara pengalihan harta kekayaan dalam masyarakat Bugis yang disebut dengan pabbere (pemberian) 10 serta menganalisis perspektif hukum Islam terhadap Adat Pabbere tersebut.

Persamannya dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan adat Bugis. Namun, perbedaannya penelitian penulis membahas

tentang sisa harta *ampikale* yang akan dialihkan kepemilikannya kepada orang yang merawat atau memelihara pemilik harta *ampikale*. Akan tetapi, adat *ampikale* berbeda dengan pabbere yang dapat dipersamakan dengan hibah. Adat *Ampikale* tidak dapat dipersamakan dengan cara pengalihan harta kekayaan yang diatur dalam Hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

### 1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>19</sup> Menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui. Sedangkan menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena

---

<sup>18</sup> Arief Furchan, *Metode Penelitian Atau Metodologi Penelitian Merupakan Strategi Umum Yang Dianut Dalam Mengumpulkan Dan Menganalisis Data Yang Diperlukan, Guna Menjawab Persoalan Yang Dihadapi*, 54–65.

<sup>19</sup> Kartini Kartoni, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. VII (Bandung: Mandar Maju, 1996), 42.

tertentu. Dalam Bagaimana pembagian harta *ampikale* dalam pembagian waris adat bugis di Desa Pasar Ambon.

## 2. Sumber Data

Ada pun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini Berupa informasi-informasi hasil dari wawancara dengan masyarakat yang melakukan pembagian harta *amplikale* dalam kewarisan adat bugis di desa pasar ambon teluk betung selatan.<sup>20</sup>

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli. Data sekunder dalam penelitian ini sebagai pelengkap dari data primer yang diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan, buku, majalah, koran, artikel, serta dokumen-dokumen terdahulu atau disebut juga data tersedia yang berhubungan harta *amplikale*.<sup>21</sup>

## 3. Populasi Dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh objek (orang, penduduk, kelompok) yang akan diselidiki dan diteliti. Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat yang melaksanakan pembagian harta *ampikale* dalam pembagian warisan adat bugis.

---

<sup>20</sup> Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Cet. Ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Pt. Citra Aditiya Bakti, 2004), 58.

Tabel  
Data populasi Desa Ambon, Kec. Teluk Betung Selatan

No.	Kepala Keluarga
1.	Bapak Samino
2.	Bapak Ngadiman
3.	Bapak Parlin
4.	Bapak Tukiran

#### b. Sampel

Sampel adalah Sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu data *purposive sampling* memiliki kelompok subjek didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau dengan sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>22</sup>

Berdasarkan jumlah populasi yang ada yaitu sebagaimana yang dikemukakan kriteria diatas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 4 kepala keluarga yang melakukan pembagian harta *ampikale* dalam pembagian waris adat bugis dan dilakukan juga wawancara terhadap informasi lainnya yaitu 4 orang tokoh adat bugis.

Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian populasi yang dianggap representatif dan menjawab setiap permasalahan yang tengah dihadapi sesuai dengan tujuan penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literature maupun data yang dihasilkan dari data empiris. Penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

---

<sup>22</sup> Nurul Zuriyah, *Metodelogi Penellitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 110.

a. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan, untuk meneliti khususnya yang berhubungan pembagian harta ampikale dalam pembagian waris adat bugis yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk menyempurnakan data.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu peristiwa pewawancaraan (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interview*).<sup>23</sup> Ini untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data untuk mengetahui secara detail tentang pembagian harta *amplikale* dalam adat bugis dalam hal ini peneliti melakukan wawancara (*interview*) dengan tokoh adat dan kepala keluarga yang melakukan pembagian harta *ampikale* dalam pembagian waris adat bugis di desa Pasar Ambon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai variable berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu yang berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis. Dokumentasi juga dapat didapatkan dari foto, rekaman suara, arsip desa dan sumber-sumber lain yang terkait dengan tema penelitian untuk kelengkapan dalam objek penelitian.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2001), 71-74.

<sup>24</sup> Lexy J Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987), 64.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data pada umumnya dilakukandengancara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literature, peraturan dalam ilmu kedokteran, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama, masalah kedua B dan seterusnya).
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara terarur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan di interprestasikan.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>25</sup>

## 6. Teknik Menganalisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yang berarti upaya sistematis penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu. Dalam analisis kualitatif digunakan metode deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan dengan pengetahuan umum mengenai kejadian yang khusus atau dengan cara menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus, dengan menggunakan penalaran atau rasio.

---

<sup>25</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), 16.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah struktur yang merangkum konsep dan teori, yang anda kembangkan dipengetahuan yang telah diuji dan diterbitkan. Sebelumnya yang anda sintesiskan untuk membantu anda memiliki latar belakang teoritik, atau dasar untuk analisis data dan interpretasi makna yang terkandung dalam data penelitian anda<sup>26</sup>.

Dapat disimpulkan kerangka teoritik adalah struktur yang dapat menampung atau mendukung teori suatu studi penelitian. Kerangka teoritik juga sebagai struktur yang menggunakan pengetahuan dari penelitian yang dilakukan hingga saat ini dilapangan untuk memahami data dalam studi penelitian anda sendiri. Maka kerangka teoritik dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah fokus dan sub focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan,

### 2. Bab II Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang pengertian hukum waris, tujuan hukum waris dan hukum islam, kegunaan harta *ampikale*, menerima hak waris, syarat dan hukum waris,

### 3. Bab III Metode Penelitian

Memuat secara rinci gambaran umum objek penelitian. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah berisi tentang sejarah singkat, visi dan misi, kondisi geografis, keadaan demografi, keadaan sosial ekonomi, kedudukan harta *ampikale* dalam hukum waris adat bugis, pandangan hukum islam terhadap harta *ampikale* dalam hukum waris adat bugis.

---


<sup>26</sup> Charles Kivunja, "Distinguishing between Theory, Theoretical Framework, and Conceptual Framework: A Systematic Review of Lessons from the Field," *International Journal of Higher Education*, Volume 7, no. 6, (2018): 44–53, <https://doi.org/10.5430/ijhe.v7n6p44>.

#### **4. Bab IV Analisis Penelitian**

Berisi tentang analisis penelitian yang diperoleh saat pengumpulan data dari objek penelitian yang ada diskripsi ini adalah tinjauan hukum islam terhadap harta *ampikale* dalam hukum waris adat bugis.

#### **5. Bab V Penutup**

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan analisis dan interprestasi data-data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran atau rekomendasi dirumuskan berdasarkan dari hasil penenitian, berisi uraian mengani langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak terkait dan rekomendasi penulis mengenai upaya apa saja yang harus diperbaiki.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan terdapat dua kesimpulan diantaranya: *Pertama*, Jadi, kedudukan harta *ampikale* dalam sistem kewarisan masyarakat Bugis tidak termasuk warisan karena *ampikale* tidak dibagi seperti warisan akan tetapi disimpan sebagai perongkosan. Sedangkan, di dalam hukum Islam dikeluarkan lebih dahulu biaya-biaya perawatan pewaris, wasiat, dan hutangnya, baru setelah itu warisan dibagi. Kendati demikian, *ampikale* tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tradisi adat pun tetap terjaga. Karena dalam Islam diajarkan bahwa Islam memuliakan adat yang tidak bertentangan dengan syariatnya.

*Kedua*, Pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta *ampikale* adat Bugis yaitu jika dianalisis ketentuan hukum yang ada, terdapat 4 (empat) hal yang harus diperhatikan (dikeluarkan dari harta peninggalan tersebut) sebelum dibagikan, yaitu:

1. Biaya Perawatan
2. Hibah Pewaris
3. Wasiat
4. Utang Pewaris

Dalam hal ini *ampikale* tidak termasuk warisan karena *ampikale* disimpan pada saat ingin membagi warisan akan tetapi *ampikale* hampir sama dengan wasiat. *Ampikale* merupakan adat yang sejak dulu telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. *Ampikale* boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, namun dilihat dari pelaksanaan *ampikale* ada sedikit hal yang berbeda dengan pembagian warisan dalam hukum Islam karena di dalam hukum Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, dikeluarkan lebih dahulu biaya-biaya perawatan pewaris, hibah pewaris, wasiat pewaris dan utang pewaris sedangkan pembagian warisan dalam masyarakat bugis, si pewaris menyimpan sebahagian hartanya untuk dijadikan sebagai *ampikale* si pewaris pada saat pembagian warisan. Maka dapat

dikatakan bahwa *ampikale* menurut Islam boleh dilakukan selama dalam pelaksanaannya tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi, *ampikale* tidak termasuk warisan karena *ampikale* disimpan pada saat ingin membagi warisan akan tetapi *ampikale* hampir sama dengan wasiat dan *ampikale* merupakan adat yang sejak dulu telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Karena dalam Islam diajarkan bahwa Islam memuliakan adat yang tidak bertentangan dengan syariatnya, sehingga dalam Islam *ampikale* boleh saja.

## **B. Rekomendasi**

1. Tokoh adat, diharapkan agar tokoh agama, mensosialisasikan tentang cara-cara pengalihan harta kekayaan dan batasan-batasannya sehingga harta *ampikale* yang dijadikan sebagai tawa pattungka tidak melebihi batasan sehingga tidak merugikan hak ahli waris lain.
2. Pengadilan agama, sebaiknya pengadilan agama memberikan peraturan yang tepat terkait dengan harta *ampikale*. Supaya tidak terjadi konflik antara hak waris.
3. Kepada ulama dan tokoh masyarakat kiranya *ampikale* dijadikan salah satu materi dakwah agar masyarakat dapat memahami dengan baik.
4. Sebaiknya dilakukan pencatatan kepada Pemerintah setempat. Sehingga dapat menjadi bukti secara hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

### AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya

Tim Penerjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008).

Tohaputra Ah mad "Al-Qur'an dan Terjemahnya" (Semarang,: Cv.Asy-Syifa, 2021)

### AL-HADIST

Abi Al- Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani ,Irsyad as-sari Lisyarhi sahih al-Bukhari, (Libanon: Dar al-Fikr, t.t), H.R. Muslim dan Abu Dawud

H.R. MUSLIM dan Abu Dawud. Irsyad as-sari Lisyarhi sahih al-Bukhari.

### BUKU

———. Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.

Abdul Ghofur Anshori. Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Abdulkadir Muhammad. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Pt. Citra Aditiya Bakti, 2004.

Absyar Surwansyah. "Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi." Universitas Diponegoro, 2005.

Abuddinata. Masail Al-Fiqhiyah. Cet-1. Jakarta: Kencana, 2003.

Ahmad Azhar Basyir. Hukum Waris Islam.

Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram

Al-Qur'an Al-Madrasah Dou Latin (Jakarta: Al-Quran Al-Qosbah. 2021)

- Amir Syarifudin. Ushul Fiqh 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Burhan Bungin. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2001
- Djaja S. Meliala. “Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” 2018.
- Furchan, Arief. Metode Penelitian Atau Metodologi Penelitian Merupakan Strategi Umum Yang Dianut Dalam Mengumpulkan Dan Menganalisis Data Yang Diperlukan, Guna Menjawab Persoalan Yang Dihadapi.
- Haram, Imam Masjidil. Tafsir Al--Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Abdullah bin Humaid .
- Idris Ramulyo. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama Dan Kewarisan Menurut Hukum Perdata Di Pengadilan Negeri. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Kartini Kartoni. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Cet. VII. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lexy J Moeloeng. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987.
- M. Zein Satria Efendi. Ushul Fiqh. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Mohd. Idris Ramulyo. Asas Asas Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Muhammad Abu Zahra. Ushul Fiqih. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2012.
- Muhammad jawad Mughiniyah. Fiqh Limah Mazha. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad Sallam Madkur. Al-Magkhal Lil Fikih Al-Islamy. Cairo: Dar AL-Nahdhah al-Arabiyah, 1960.
- Nurul Zuriah. Metodologi Penellitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Rahmah, Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ampikale Pada Masyarakat Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo,” 2021.

Rahman Rahim. Nilai Nilai Utama Kebudayaan Bugis. Ujung Pandang: Hasanudin University Pres Kampus, 1992.

Saifudin Anwar. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999.

Simanjuntak, Suharwardi K. Lubis dan Komis. Hukum Waris Islam. Ed. 2 Cet. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sjarif, Surini Ahlan, and Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang-Undang. 1 cet. 3. Jakarta: Kencana, 2005.

Sugyono. Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D. Cet. Ke-4. Bandung: Alfabeta, 2008.

Surini Ahlan Sjarif Dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang,

Tafsir Quraish Shiha

Totok Jumantoro. Kamus Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

## **JURNAL**

Ahmad Nidal. “Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Di Kabupaten Pidie.” Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Volume 9, no. Nomor 2 (2021).

Cahyani, Rigita. “Pembagian Waris Dalam Hikayat Hauj Jawabir: Sebuah Kajian Kontekstualitas.” MEDAN MAKNA: Jurnal Ilmu Kebahasaan Dan Kesastraan 18, no. 1 (2020): 50. <https://doi.org/10.26499/mm.v18i1.2316>.

Eko Setiawan. “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Kajian Normatif Yuridis.” Muslim Heritage Volume 2, no. Nomor 1 (2017).

Febriawanti, Dinta, and Intan Apriyanti Mansur. “Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang.” Media Iuris 3, no. 2 (2020): 119. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>.

- Firdawaty, Linda. "Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minangkabau Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam." *ASAS* Volume 10, no. 02 (2018).
- Ismail. "The Philosophical Values Of Islamic Inheritance Law,," *Journal For Religious Innovation Studies* 20, no. 2 (2020).
- Kivunja, Charles. "Distinguishing between Theory, Theoretical Framework, and Conceptual Framework: A Systematic Review of Lessons from the Field." *International Journal of Higher Education* 7, no. 6 (2018): 44–53. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v7n6p44>.
- Maylissabet, Maylissabet. "Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum." *Teraju* 1, no. 01 (2019): 9–20. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i01.51>.
- Nur Rahmah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ampikale Pada Masyarakat Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo', (4 Mei 2021), 5, [Http:// Repositori. UIN-Alauddin. Ac. Id/](http://Repositori.UIN-Alauddin.Ac.Id/)," n.d.
- Rahman, M Riza Aufa. "Efektivitas Pasal 1 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-18/Pj/2017." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 134. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6453>.
- Rusfi, Mohammad. "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta." *Al-'Adalah* volume 13, no. 2 (2016): 239–58
- Saiin, Asrizal. "Menelaah Hukum Waris Pra-Islam Dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 125. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09108>.
- Setiawan, Ridwan, Dini Destiani Siti Fatimah, and Cepy Slamet. "Perancangan Sistem Pakar Untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id)." *Jurnal Algoritma* 9, no. 1 (2012): 1–8. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.9-1.1>.

## WAWANCARA

Cheppy (Tokoh Adat Bugis), "Harta Ampikale Di Desa Pasar Ambon Kec. Teluk Betung Barat," Wawancara Dengan Penulis, September 16, 2022

Hj. Sibelli (Tokoh Adat Bugis), "Harta Ampikale Di Desa Pasar Ambon Kec. Teluk Betung Barat," Wawancara Dengan Penulis, September 20, 2022.

Madsari B Laksana (KepalaAdat Bugis), "Harta Ampikale Di Desa Pasar Ambon Kec. Teluk Betung Barat," Wawancara Dengan Penulis, September 19, 2022.

Musa Saleh, S.Kom ( Kepala Lurah Pesawahan), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Ampikale Dalam Hukum Waris Adat Bugis," Wawancara Dengan Penulis, September 19, 2022.

Palla (Tokoh Adat Bugis), "Harta Ampikale Di Desa Pasar Ambon Kec. Teluk Betung Barat," Wawancara Dengan Penulis, September 16, 2022.

